



PUTUSAN

Nomor 554 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RANO FAISAL WANRANTO bin PAIRIN
SINAGA;**

Tempat Lahir : Aceh Selatan;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/17 Juli 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Pedere Saril, Kecamatan
Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala
Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
dan

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 2 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANO FAISAL WANRANTO bin PAIRIN SINAGA bersalah melakukan tindak pidana, "Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 554 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RANO FAISAL WANRANTO bin PAIRIN SINAGA selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang L-300 BL 1495 AB beserta STNK asli, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) unit mobil barang Colt Diesel BL 8935 KC beserta STNK asli, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) lembar Sim B1 Umum atas nama Armia, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama RANO FAISAL WANRANTO, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 9 Desember 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANO FAISAL WANRANTO bin PAIRIN SINAGA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 554 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang L-300 BL 1495 AB beserta STNK asli, dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
 - 1 (satu) unit mobil barang Colt Diesel BL 8935 KC beserta STNK asli, dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
 - 1 (satu) lembar Sim B1 Umum atas nama Armia, dikembalikan kepada Saksi Armia bin Hamdani;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama RANO FAISAL WANRANTO, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 501/PID/2021/PT BNA tanggal 20 Januari 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 9 Desember 2021 Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN KSP yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANO FAISAL WANRANTO bin PAIRIN SINAGA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 554 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil penumpang L-300 BL 1495 AB beserta STNK asli, dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
 - 1 (satu) unit mobil barang Colt Diesel BL 8935 KC beserta STNK asli, dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
 - 1 (satu) lembar Sim B1 Umum atas nama Armia, dikembalikan kepada Saksi Armia bin Hamdani;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama RANO FAISAL WANRANTO, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 212/Akta.Pid/2022/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 14 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 14 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 554 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* tidak tepat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan pada akhirnya Terdakwa mohon membatalkan putusan *judex facti* serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat fakta hukum yang menunjukan Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Umum Medan-Banda Aceh samping rumah makan Samalanga Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang antara mobil Mistubishi L-300 warna hitam yang Terdakwa kendarai dengan mobil Colt Diesel warna kuning BL 8935 KC;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB mobil Mistubishi L-300 warna hitam yang merupakan taksi berangkat dari Medan menuju ke Aceh Tengah dengan jumlah penumpang 12 (dua belas) orang yang dikendarai Surya Arjola;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 554 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pos Penyekatan yang berada di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan pergantian sopir antara Surya Arjola dengan Terdakwa karena Surya Arjola mengantuk;
- Bahwa dalam perjalanan ketika Terdakwa hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya dan sedang mengambil jalur sebelah kanan. Terdakwa tidak melihat adanya mobil Colt Diesel warna kuning BL 8935 KC melaju di arah jalur tersebut sehingga terjadi tabrakan antara mobil Mistubishi L-300 warna hitam yang Terdakwa kendarai dengan mobil Colt Diesel warna kuning BL 8935 KC;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai sekitar 60 km/jam dan jarak pandang sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama Alesa Humaira, Surya Arjola dan Muhammad Khosim serta mengakibatkan korban luka berat atas nama Nilawati, M Zakki Al Atthar, Sri Rasmi, Riki Ihsan, Armia, Muhammad Saeba, Jodi Setiawan, Khairurrahim, Jihan Putri Ferdian, Purnama Sari Lubis dan Ghina Salmah Daniyyah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan sikap kehati-hatian dengan memastikan terlebih dahulu lalu lintas dalam keadaan aman sehingga kemudian tabrakan tidak terhindarkan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan kesalahan yang telah diperbuat Terdakwa. Dengan memperhatikan jumlah korban yang diakibatkan perbuatan Terdakwa dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban serta untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka pemidanaan terhadap Terdakwa diperbaiki dengan menjatuhkan pidana sebagaimana putusan *judex facti* tingkat pertama,

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 554 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengurangan pemidanaan yang dilakukan oleh *judex facti* tingkat banding kurang didasari pertimbangan yang cukup;

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 501/PID/2021/PT BNA tanggal 20 Januari 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 212/Pid. Sus/2021/PN Ksp tanggal 9 Desember 2021 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RANO FAISAL WANRANTO bin PAIRIN SINAGA** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 554 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 501/PID/2021/PT BNA tanggal 20 Januari 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 9 Desember 2021 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 554 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)